



PUTUSAN

Nomor 531/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Firman Fais Maburur Alias Sadam Bin Masturo Khanafi (alm)
2. Tempat lahir : Brebes
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 29 November 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : DK Balongsari Rt 02 Rw 06 Kelurahan Kuta Mendala Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes Jawa Tengah atau tinggal kost HELMI Y.Zal No.11 yang beralamat di jl. Sinar Jaya No. 14 A Pisangan Timur Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Firman Fais Maburur Alias Sadam Bin Masturo Khanafi (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024

Halaman 1 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Wahyudin, S.H., dkk, dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 531/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 21 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 531/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 12 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 531/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 12 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa FIRMAN FAIS MABRUR als SADAM bin MASTURO KHANAFI (alm)** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana didakwakan dalam **Dakwaan KESATU** Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa FIRMAN FAIS MABRUR als SADAM bin MASTURO KHANAFI (alm)** dengan pidana penjara **SEUMUR HIDUP**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) bungkus plastic klip kode "A s/d G" masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat brutto ± 7.329 (tujuh ribu tiga ratus dua puluh sembilan) pada saat ditangkap lalu dimusnahkan dengan berat brutto ± 7.289 (tujuh ribu dua ratus delapan puluh sembilan) gram lalu untuk disisihkan dengan berat brutto ± 40 (empat puluh) gram dan sisa hasil lab dengan berat netto $\pm 29,7973$ (dua sembilan koma tujuh sembilan tujuh tiga) gram diberi nomor barang

Halaman 2 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti 0728/2024/PF barang bukti yang disita dari Tersangka tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- 1 (satu) buah tas punggung warna coklat
- 1 (satu) unit timbangan digital

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Biaya perkara dibebankan kepada negara

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan atau pledoi pada tanggal 10 Oktober 2024 pada pokoknya menyatakan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa sependapat dengan Penuntut Umum dalam mengambil kesimpulan untuk menuntut Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup. Tuntutan tersebut sangat memberatkan terdakwa, karena dalam perkara ini terdakwa hanyalah korban dari peredaran dan penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa atas pledoi/pembelaan penasehat hukum Terdakwa dan Pembelaan Terdakwa sendiri, Penuntut umum menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan (replik) jaksa penuntut umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya yang semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia **FIRMAN FAIS MABRUR alias SADAM bin MASTURO KHANAFI (alm)** pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di depan Mall City Plaza, Tangerang sesuai ketentuan bunyi Pasal 84 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang pula untuk memeriksa dan mengadili mengingat Terdakwa ditahan dan sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat daripada

Halaman 3 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kedudukan Pengadilan Negeri Tangerang, ***Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Narkotika Golongan I melebihi 5 gram***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Berawal pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 19.36 WIB sdr. PAK TILE (DPO) menelfon terdakwa untuk memerintahkan membeli handphone dan nomor baru tidak lama kemudian sdr. PAK TILE (DPO) mengirimkan uang melalui SAKUKU dan terdakwa membeli handphone serta nomor baru di toko yang berada di pinggir jalan di daerah Jl. Jaya dekat dengan Islamic center untuk mengaktifkan handphone yang baru dibeli tersebut lalu setelah handphone itu aktif terdakwa segera mengabari sdr. PAK TILE (DPO) melalui nomor baru di handphone tersebut tidak lama kemudian ada yang menelfon terdakwa dan meminta terdakwa untuk datang ke Mall City Plasa, Tangerang.

- Selanjutnya terdakwa berangkat menuju Mall City Plasa, Tangerang seorang diri dan tiba disana sekira pukul 23.30 WIB lalu pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 24.00 WIB ada telepon masuk ke handphone terdakwa yang meminta terdakwa untuk berdiri di pinggir jalan dan menanyakan ciri-ciri terdakwa setelah itu datanglah 2 (dua) orang laki-laki yang menaiki sepeda motor dan meminta terdakwa untuk ikut naik ke sepeda motor tersebut lalu terdakwa mengikuti apa yang diperintahkan oleh orang tersebut dan sepeda motor itu berjalan sekira 200 (dua ratus) meter lalu berhenti di sebuah Indomaret yang sudah tutup. Kemudian terdakwa turun dari sepeda motor tersebut dan salah satu dari laki-laki yang membawa sepeda motor itu mengambil 1 (satu) buah tas dari bawah motor lalu memberikan tas tersebut kepada terdakwa setelah itu 2 (dua) orang tersebut segera pergi meninggalkan terdakwa dan handphone yang baru terdakwa beli juga ditinggalkan di bangku Indomaret setelah itu terdakwa memesan ojek online untuk pulang ke rumah dan tidur.

- Selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa bangun karena ada telepon masuk dari sdr. FAISAL AKBAR (DPO) dan memerintahkan untuk mengirimkan 1 (satu) kantong kepada seseorang yang mengaku bernama sdr. PUTRA kemudian sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa menemui sdr. PUTRA di dekat bengkel cahaya motor

Halaman 4 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpang lima, Semper, Jakarta Utara untuk memberikan bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis Sabu sekira 1000 (serbu) gram setelah itu sdr. FAISAL AKBAR (DPO) menelfon terdakwa untuk membawa sisa Narkotika jenis Sabu tersebut yang berada di dalam tas tersebut ke daerah Pisangan Lama.

- Bahwa saksi HENDRA GUNAWAN.SH, saksi AHMAD FAUZI, saksi RISMANTO dan saksi MOCHAMMAD FADLY mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak ingin disebutkan identitasnya bahwa di daerah Jakarta Utara sering turun barang Narkotika jenis Sabu yang kemudian Narkotika jenis Sabu tersebut di ecer ke daerah Mangga Besar, Jakarta Pusat, setelah menuju lokasi yang disebutkan ternyata orang yang disebutkan ciri-cirinya tidak berada di lokasi, selanjutnya saksi HENDRA GUNAWAN.SH, saksi AHMAD FAUZI, saksi RISMANTO dan saksi MOCHAMMAD FADLY melakukan observasi selama 3 hari dan mendapatkan informasi kembali pada tanggal 15 Maret 2024 orang yang disebutkan ciri-cirinya berada di Kost Helmy Y. Zal Jl. Sinar Jaya No. 14A, Pisangan Timur Kec. Pulogadung, Jakarta Timur guna menghindari terdakwa melarikan diri maka saksi HENDRA GUNAWAN.SH, saksi AHMAD FAUZI, saksi RISMANTO dan saksi MOCHAMMAD FADLY menuju lokasi yang telah disebutkan tersebut

- Selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB setelah memantau lokasi kos tersebut, saksi HENDRA GUNAWAN, SH, saksi AHMAD FAUZI, saksi RISMANTO, dan saksi MOCHAMMAD FADLY mencurigai kamar no. 11 yang berada di kos tersebut sebagai tempat tinggal terdakwa dan mengetuk pintu kamar lalu dibuka oleh terdakwa sendiri setelah itu saksi HENDRA GUNAWAN, SH bersama saksi AHMAD FAUZI, saksi RISMANTO, dan saksi MOCHAMMAD FADLY melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas Punggung warna coklat yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) pack kemasan plastik kopi berisikan kristal putih dengan berat kotor 7.292 (tujuh titik dua puluh sembilan dua) gram dan 1 (satu) unit timbangan digital yang disimpan didalam lemari baju di kamar kost tersebut setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa Polres Metro Jakarta Pusat guna penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB: 1493/NNF/2024 pada hari Senin tanggal 29 April 2024

Halaman 5 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh TRI WIDIASTUTI, S.Si, Apt. dan SITI PURWANINGTYAS, S.Sos terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat:

- 7 (tujuh) bungkus plastic klip kode "A s/d G" masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 29,7973 (dua puluh sembilan koma tujuh sembilan tujuh tiga) gram, diberi nomor barang bukti 0728/2024/PF yang disita dari Terdakwa FIRMAN FAIS MABRUR alias SADAM bin MASTURO KHANAFI (alm) diperoleh kesimpulan bahwa benar barang bukti mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Shabu tersebut tanpa memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun badan yang berwenang lainnya.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa FIRMAN FAIS MABRUR alias SADAM bin MASTURO KHANAFI (alm)** pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Kost Helmy Y. Zal Jl. Sinar Jaya No. 14A, Pisangan Timur, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur sesuai ketentuan bunyi Pasal 84 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang pula untuk memeriksa dan mengadili mengingat Terdakwa ditahan dan sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Tangerang, **Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman melebihi 5 gram**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi HENDRA GUNAWAN.SH, saksi AHMAD FAUZI, saksi RISMANTO dan saksi MOCHAMMAD FADLY mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak ingin disebutkan identitasnya bahwa di daerah Jakarta Utara sering turun barang Narkotika jenis Sabu yang kemudian Narkotika jenis Sabu tersebut di ecer ke daerah Mangga Besar, Jakarta Pusat, setelah menuju lokasi yang disebutkan ternyata orang yang disebutkan ciri-cirinya tidak berada di lokasi, selanjutnya saksi HENDRA GUNAWAN.SH, saksi AHMAD FAUZI, saksi RISMANTO dan saksi MOCHAMMAD FADLY melakukan observasi selama 3 hari dan mendapatkan informasi kembali pada tanggal 15 Maret 2024 orang yang disebutkan ciri-cirinya berada di Kost Helmy Y. Zal Jl. Sinar Jaya No. 14A, Pisangan Timur Kec. Pulogadung, Jakarta Timur guna menghindari terdakwa melarikan diri maka saksi HENDRA GUNAWAN.SH, saksi AHMAD FAUZI, saksi RISMANTO dan saksi MOCHAMMAD FADLY menuju lokasi yang telah disebutkan tersebut

- Selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB setelah memantau lokasi kos tersebut, saksi HENDRA GUNAWAN, SH, saksi AHMAD FAUZI, saksi RISMANTO, dan saksi MOCHAMMAD FADLY mencurigai kamar no. 11 yang berada di kos tersebut sebagai tempat tinggal terdakwa dan mengetuk pintu kamar lalu dibuka oleh terdakwa sendiri setelah itu saksi HENDRA GUNAWAN, SH bersama saksi AHMAD FAUZI, saksi RISMANTO, dan saksi MOCHAMMAD FADLY melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas Punggung warna cokelat yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) pack kemasan plastik kopi berisikan kristal putih dengan berat kotor 7.292 (tujuh titik dua sembilan dua) gram dan 1 (satu) unit timbangan digital yang disimpan didalam lemari baju di kamar kost tersebut setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa Polres Metro Jakarta Pusat guna penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB: 1493/NNF/2024 pada hari Senin tanggal 29 April 2024 oleh TRI WIDIASTUTI,S.Si,Apt. dan SITI PURWANINGTYAS, S.Sos terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat:

- 7 (tujuh) bungkus plastic klip kode "A s/d G" masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 29,7973

Halaman 7 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh sembilan koma yujuh sembilan tujuh tiga) gram, diberi nomor barang bukti 0728/2024/PF yang disita dari Terdakwa FIRMAN FAIS MABRUR alias SADAM bin MASTURO KHANAFI (alm) diperoleh kesimpulan bahwa benar barang bukti mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Terdakwa secara tanpa Hak melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman melebihi 5 gram berupa Shabu tersebut tanpa memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun badan yang berwenang lainnya.

----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HENDRA GUNAWAN, S.H., di bawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 saksi bersama saksi AHMAD FAUZI, saksi RISMANTO dan saksi MOCHAMMAD FADLY mendapat informasi dari seseorang yang tidak ingin disebutkan identitasnya bahwa di daerah Jakarta Utara sering turung barang Narkotika jenis Sabu yang setelah itu barang tersebut di ecer ke daerah Mangga Besar, Jakarta Pusat kemudian saksi bersama saksi AHMAD FAUZI, saksi RISMANTO dan saksi MOCHAMMAD FADLY melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa terdakwa bertempat tinggal di Jl. Mindi Lagoa, Jakarta Utara namun pada saat dilakukan penyelidikan ternyata terdakwa tersebut telah berpindah ke daerah Pisangan, Jakarta Timur.
- Bahwa Setelah mendapatkan informasi tersebut saksi, saksi AHMAD FAUZI, saksi RISMANTO dan saksi MOCHAMMAD FADLY dari Polres Metro Jakarta Pusat melakukan observasi terhadap informasi tersebut dan setelah dapat dipastikan kebenarannya maka selanjutnya saksi, saksi AHMAD FAUZI, saksi RISMANTO dan saksi MOCHAMMAD FADLY pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB saksi bersama saksi AHMAD FAUZI, saksi RISMANTO dan saksi MOCHAMMAD FADLY menuju ke kost HELMI Y. ZAL yang beralamat di Jl. Sinar Jaya, Pisangan Timur, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur lebih tepatnya kamar no. 11 di

Halaman 8 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi tersebut yang dicurigai merupakan tempat tinggal terdakwa kemudian saksi mengetuk pintu kamar tersebut dan dibuka oleh terdakwa setelah itu saksi bersama saksi AHMAD FAUZI, saksi RISMANTO dan saksi MOCHAMMAD FADLY melakukan penggeledahan badan/pakaian serta penggeledahan rumah dan bangunan tertutup terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas punggung warna cokelat yang didalamnya ditemukan 7 (tujuh) pack kemasan plastik kopi berisikan kristal warna putih dengan berat kotor 7.292 (tujuh ribu titik dua ratus sembilan puluh dua) gram, 1 (satu) unit timbangan digital yang disimpan di dalam lemari baju dalam kamar kost lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat diinterogasi oleh saksi beserta saksi AHMAD FAUZI, saksi RISMANTO dan saksi MOCHAMMAD FADLY, Terdakwa mengaku dan menjelaskan bahwa barang bukti Narkotika berupa "1 (satu) tas punggung warna cokelat yang didalamnya ditemukan 7 (tujuh) pack kemasan plastik kopi berisikan kristal warna putih dengan berat kotor 7.292 (tujuh ribu titik dua ratus sembilan puluh dua) gram, 1 (satu) unit timbangan digital" yang didapat dari Terdakwa tersebut dapat dimiliki dengan cara pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB, terdakwa bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki di depan Mall City Plasa, Tangerang lalu terdakwa diajak naik motor dan menuju Indomaret yang tidak jauh dari tempat tersebut setelah itu terdakwa diberikan 1 (satu) buah tas yang berisikan kemasan Narkotika jenis Sabu

- Bahwa Terdakwa juga menjelaskan kepada Saksi bahwa dalam hal perbuatan Terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin baik dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia maupun dari Instansi lain yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. HENDRA AGUS FIRMASYA, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun karena Terdakwa menyewa kos milik

Halaman 9 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mertua saksi tetapi antara saksi dengan Terdakwa tidak begitu akrab serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa

- Bahwa Terdakwa mulai kost di kost HELMI Y.Zal No.11 yang beralamat di Jl. Sinar Jaya No. 14A Pisangan Timur Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur pada pertengahan bulan Februari pada saat Terdakwa di ajak oleh temannya.

- Bahwa Terdakwa kos ditempat mertua saksi yaitu di kost HELMI Y.Zal No.11 yang beralamat di Jl. Sinar Jaya No. 14A Pisangan Timur Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur hanya sendiri.

- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian berpakaian preman yaitu saksi HENDRA GUNAWAN. SH, saksi AHMAD FAUZI, saksi RISMANTO dan saksi MOCHAMMAD FADLY di dalam kost HELMI Y.Zal No.11 yang beralamat di Jl. Sinar Jaya No. 14A Pisangan Timur Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur hanya seorang diri.

- Bahwa mengetahui barang bukti yang di sita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan berupa 1 (satu) buah tas yang berisikan satu unit timbangan digital dan 7 (tujuh) buah kantong yang di duga berisikan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2024, sekitar pukul 01.00 WIB. di kost HELMI Y.Zal No.11 yang beralamat di Jl. Sinar Jaya No. 14A Pisangan Timur Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur. Dan yang melakukan penangkapan adalah beberapa orang laki – laki yang berpakaian preman setelah memperkenalkan diri diketahui sebagai anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Pusat.

- Bahwa pada saat Terdakwa sedang sendirian di kost HELMI Y.Zal No.11 yang beralamat di Jl. Sinar Jaya No. 14A Pisangan Timur Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur lalu tiba-tiba datang beberapa petugas kepolisian berpakaian preman dan mengenalkan diri berasal dari Polres Metro Jakarta Pusat lalu kemudian Terdakwa ditangkap serta dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan/pakaian serta penggeledahan rumah dan bangunan

Halaman 10 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup lalu ditemukan barang bukti berupa “1 (satu) tas punggung warna cokelat yang didalamnya ditemukan 7 (tujuh) pack kemasan plastik kopi berisikan kristal warna putih dengan berat kotor 7.292 (tujuh ribu titik dua ratus sembilan puluh dua) gram, 1 (satu) unit timbangan digital yang disimpan di dalam lemari baju dalam kamar kost

- Bahwa barang bukti berupa “1 (satu) dompet kecil warna merah yang didalamnya terdapat “1 (satu) tas punggung warna cokelat yang didalamnya ditemukan 7 (tujuh) pack kemasan plastik kopi berisikan kristal warna putih dengan berat kotor 7.292 (tujuh ribu titik dua ratus sembilan puluh dua) gram, 1 (satu) unit timbangan digital yang disimpan di dalam lemari baju dalam kamar kost” yang disita oleh kepolisian yang menangkap Terdakwa tersebut adalah milik sdr. PAK TILE (DPO).

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki barang bukti Narkotika akan dikirimkan sesuai dengan arahan dari sdr. PAK TILE (DPO)

- Bahwa sudah 2x (dua kali) ini terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 21. 00 WIB seberat 2.200 (dua ribu dua ratus) gram di dekat pom bensin pangeran jayakarta dari satu orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal, kedua pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB seberat 1.000 (seribu) gram di tempat pembakaran mayat tapekong Cilincing, Jakarta Utara dan pada hari yang sama terdakwa disuruh sdr. PAK TILE (DPO) untuk mengantar Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) plastik seberat 2.000 (dua ribu) gram ke pembeli.

- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari dari sdr. PAK TILE (DPO) melalui skema transfer ke akun SAKUKU milik terdakwa

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari orang lain selain dari sdr. PAK TILE dan FAISAL AKBAR (DPO).

- Bahwa yang melatarbelakangi perbuatan Terdakwa adalah karena faktor ekonomi.

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 19.36 WIB sdr. PAK TILE (DPO) menelfon terdakwa untuk memerintahkan membeli handphone dan nomor baru tidak lama kemudian sdr. PAK TILE (DPO) mengirimkan uang melalui SAKUKU dan terdakwa membeli handphone serta nomor baru di toko yang berada di pinggir jalan didaerah Jl. Jaya dekat dengan Islamic center untuk mengaktifkan handphone yang baru dibeli tersebut lalu setelah handphone itu aktif

Halaman 11 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa segera mengabari sdr. PAK TILE (DPO) melalui nomor baru di handphone tersebut tidak lama kemudian ada yang menelfon terdakwa dan meminta terdakwa untuk datang ke Mall City Plasa, Tangerang.

- Bahwa Selanjutnya terdakwa berangkat menuju Mall City Plasa, Tangerang seorang diri dan tiba disana sekira pukul 23.30 WIB lalu pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 24.00 WIB ada telepon masuk ke handphone terdakwa yang meminta terdakwa untuk berdiri di pinggir jalan dan menanyakan ciri-ciri terdakwa setelah itu datanglah 2 (dua) orang laki-laki yang menaiki sepeda motor dan meminta terdakwa untuk ikut naik ke sepeda motor tersebut lalu terdakwa mengikuti apa yang diperintahkan oleh orang tersebut dan sepeda motor itu berjalan sekira 200 (dua ratus) meter lalu berhenti di sebuah Indomaret yang sudah tutup. Kemudia terdakwa turun dari sepeda motor tersebut dan salah satu dari laki-laki yang membawa sepeda motor itu mengambil 1 (satu) buah tas dari bawah motor lalu memberikan tas tersebut kepada terdakwa setelah itu 2 (dua) orang tersebut segera pergi meninggalkan terdakwa dan handphone yang baru terdakwa beli juga ditinggalkan di bangku Indomaret setelah itu terdakwa memesan ojek online untuk pulang ke rumah dan tidur.

- Bahwa Selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa bangun karena ada telepon masuk dari sdr. FAISAL AKBAR (DPO) dan memerintahkan untuk mengirimkan 1 (satu) kantong kepada seseorang yang mengaku bernama sdr. PUTRA (DPO) kemudian sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa menemui sdr. PUTRA (DPO) didekat bengkel cahaya motor simpang lima, Sempur, Jakarta Utara untuk memberikan bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis Sabu sekira 1000 (seribu) gram setelah itu sdr. FAISAL AKBAR (DPO) menelfon terdakwa untuk membawa sisa Narkotika jenis Sabu tersebut yang berada di dalam tas tersebut ke daerah Pisangan Lama.

- Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Shabu tersebut tanpa memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun badan yang berwenang lainnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge)

Halaman 12 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) bungkus plastic klip kode "A s/d G" masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat brutto ± 7.329 (tujuh ribu tiga ratus dua puluh sembilan) pada saat ditangkap lalu dimusnahkan dengan berat brutto ± 7.289 (tujuh ribu dua ratus delapan puluh sembilan) gram lalu untuk disisihkan dengan berat brutto ± 40 (empat puluh) gram dan sisa hasil lab dengan berat netto $\pm 29,7973$ (dua sembilan koma tujuh sembilan tujuh tiga) gram diberi nomor barang bukti 0728/2024/PF barang bukti yang disita dari Tersangka tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 1 (satu) buah tas punggung warna cokelat
3. 1 (satu) unit timbangan digital

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2024, sekitar pukul 01.00 WIB. di kost HELMI Y.Zal No.11 yang beralamat di Jl. Sinar Jaya No. 14A Pisangan Timur Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timuroleh beberapa petugas kepolisian berpakaian preman dan mengenalkan diri berasal dari Polres Metro Jakarta Pusat. Lalu kemudian Terdakwa ditangkap serta dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan/pakaian serta penggeledahan rumah dan bangunan tertutup lalu ditemukan barang bukti berupa "1 (satu) tas punggung warna cokelat yang didalamnya ditemukan 7 (tujuh) pack kemasan plastik kopi berisikan kristal warna putih dengan berat kotor 7.292 (tujuh ribu titik dua ratus sembilan puluh dua) gram, 1 (satu) unit timbangan digital yang disimpan di dalam lemari baju dalam kamar kost, dimana 7 (tujuh) pack kemasan plastik kopi berisikan kristal warna putih dengan berat kotor 7.292 (tujuh ribu titik dua ratus sembilan puluh dua) gram tersebut adalah milik sdr. PAK TILE (DPO). Selanjutnya, barang bukti Narkotika akan dikirimkan sesuai dengan arahan dari sdr. PAK TILE (DPO). Sudah 2x (dua kali) ini terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 21. 00 WIB seberat 2.200 (dua ribu dua ratus) gram di dekat pom bensin pangeran jayakarta dari satu orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal, kedua pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB seberat 1.000 (seribu) gram di tempat pembakaran mayat tapekong Cilincing, Jakarta

Halaman 13 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara dan pada hari yang sama terdakwa disuruh sdr. PAK TILE (DPO) untuk mengantar Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) plastik seberat 2.000 (dua ribu) gram ke pembeli. Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari dari sdr. PAK TILE (DPO) melalui skema transfer ke akun SAKUKU milik terdakwa. Menurut terdakwa ciri-ciri sdr. PAK TILE (DPO) adalah laki-laki, berusia \pm 55 Tahun, rambut pendek hitam, mata biasa hitam, hidung pesek, kulit sawo matang, tinggi badan \pm 165 cm, berat badan 65 kg, suku Aceh, bertempat tinggal di daerah DKI Jakarta. Menurut terdakwa ciri-ciri sdr. FAISAL (DPO) adalah laki-laki, berusia \pm 40 Tahun rambut pendek hitam, mata biasa hitam, hidung pesek, kulit sawo matang, tinggi badan \pm 165 cm, berat badan 70 kg, bentuk tubuh pendek gempal, bertempat tinggal di Cipinang, Jakarta Timur. Terdakwa tidak pernah mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari orang lain selain dari sdr. PAK TILE dan FAISAL AKBAR (DPO) dan yang melatarbelakangi perbuatan Terdakwa adalah karena faktor ekonomi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang", yaitu siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban atau subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, yang dalam perkara ini telah menghadap di muka persidangan Terdakwa Firman Fais Maburur Alias Sadam bin Masturo

Halaman 14 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khanafi (Alm), yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa juga menyatakan dirinya sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan dalam diri Terdakwa adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, apabila dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Setiap orang" tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa Pengertian tanpa hak identik dengan istilah melawan hukum. Ketiadaan hak untuk berbuat sesuatu yang melekat pada seseorang dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum, apabila perbuatan yang tidak beralaskan hak tersebut tetap dilakukannya.

Menimbang, bahwa Noyon-Longenmeijer mengartikan istilah melawan hukum sebagai terjemahan *wederrechtelijk* yang dalam kepastasaan hukum dikenal tiga pengertian yang berdiri sendiri (*Het Wetboek van Strafrecht 1954*, hal 12):

- bertentangan dengan hukum;
- bertentangan dengan hak orang lain;
- tanpa hak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa Terdakwa sewaktu menguasai 1 (satu) buah tas Punggung warna cokelat yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) pack kemasan plastik kopi berisikan kristal putih dengan berat kotor 7.292 (tujuh titik dua puluh sembilan dua) gram dan 1 (satu) unit timbangan digital yang disimpan didalam lemari baju di kamar kost, diakui narkoba tersebut adalah milik Pak Tile (DPO) yang rencananya akan Terdakwa serahkan kepada pembeli / pemesan sebagaimana yang telah terdakwa lakukan sebelumnya pada Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB seberat 2.200 (dua ribu dua ratus) gram di dekat pom bensin pangeran jakarta dari satu orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal. Hal tersebut terdakwa lakukan tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun instansi yang berwenang untuk itu;

Halaman 15 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian unsur “tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 gram”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini disyaratkan pelaku tindak pidana harus melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud unsur-unsur tersebut di atas, dimana masing-masing unsur dapat berdiri sendiri dan mempunyai sifat alternatif, sehingga tidak harus terbukti secara keseluruhan akan tetapi salah satu sub unsur saja terbukti berarti memenuhi ketentuan pasal ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2024, sekitar pukul 01.00 WIB, di kost HELMI Y.Zal No.11 yang beralamat di Jl. Sinar Jaya No. 14A Pisangan Timur Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timuroleh beberapa petugas kepolisian berpakaian preman dan mengenalkan diri berasal dari Polres Metro Jakarta Pusat. Lalu kemudian Terdakwa ditangkap serta dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan/pakaian serta penggeledahan rumah dan bangunan tertutup lalu ditemukan barang bukti berupa “1 (satu) tas punggung warna coklat yang didalamnya ditemukan 7 (tujuh) pack kemasan plastik kopi berisikan kristal warna putih dengan berat kotor 7.292 (tujuh ribu titik dua ratus sembilan puluh dua) gram, 1 (satu) unit timbangan digital yang disimpan di dalam lemari baju dalam kamar kost, dimana 7 (tujuh) pack kemasan plastik kopi berisikan kristal warna putih dengan berat kotor 7.292 (tujuh ribu titik dua ratus sembilan puluh dua) gram tersebut adalah milik sdr. PAK TILE (DPO). Selanjutnya, barang bukti Narkotika akan dikirimkan sesuai dengan arahan dari sdr. PAK TILE (DPO). Sudah 2x (dua kali) ini terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 21. 00 WIB seberat 2.200 (dua ribu dua ratus) gram di dekat pom bensin pangeran jayakarta dari satu orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal, kedua pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB seberat 1.000 (seribu) gram di tempat pembakaran mayat tapekong Cilincing, Jakarta Utara dan pada hari

Halaman 16 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama terdakwa disuruh sdr. PAK TILE (DPO) untuk mengantar Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) plastik seberat 2.000 (dua ribu) gram ke pembeli. Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari dari sdr. PAK TILE (DPO) melalui skema transfer ke akun SAKUKU milik terdakwa. Menurut terdakwa ciri-ciri sdr. PAK TILE (DPO) adalah laki-laki, berusia \pm 55 Tahun, rambut pendek hitam, mata biasa hitam, hidung pesek, kulit sawo matang, tinggi badan \pm 165 cm, berat badan 65 kg, suku Aceh, bertempat tinggal di daerah DKI Jakarta. Menurut terdakwa ciri-ciri sdr. FAISAL (DPO) adalah laki-laki, berusia \pm 40 Tahun rambut pendek hitam, mata biasa hitam, hidung pesek, kulit sawo matang, tinggi badan \pm 165 cm, berat badan 70 kg, bentuk tubuh pendek gempal, bertempat tinggal di Cipinang, Jakarta Timur. Terdakwa tidak pernah mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari orang lain selain dari sdr. PAK TILE dan FAISAL AKBAR (DPO) dan yang melatarbelakangi perbuatan Terdakwa adalah karena faktor ekonomi.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB: 1493/NNF/2024 pada hari Senin tanggal 29 April 2024 oleh TRI WIDIASTUTI,S.Si,Apt. dan SITI PURWANINGTYAS, S.Sos terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat:

- 7 (tujuh) bungkus plastic klip kode "A s/d G" masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat brutto \pm 7.329 (tujuh ribu tiga ratus dua puluh sembilan) pada saat ditangkap lalu dimusnahkan dengan berat brutto \pm 7.289 (tujuh ribu dua ratus delapan puluh sembilan) gram lalu untuk disisihkan dengan berat brutto \pm 40 (empat puluh) gram dan sisa hasil lab dengan berat netto \pm 29,7973 (dua sembilan koma tujuh sembilan tujuh tiga) gram diberi nomor barang bukti 0728/2024/PF barang bukti yang disita dari Terdakwa FIRMAN FAIS MABRUR alias SADAM bin MASTURO KHANAFI (alm) tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 17 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disita dari Terdakwa FIRMAN FAIS MABRUR alias SADAM bin MASTURO KHANAFI (alm) diperoleh kesimpulan bahwa benar barang bukti mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Menawarkan dijual, menjual, membeli, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu telah terbukti maka Dakwaan Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) bungkus plastic klip kode "A s/d G" masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat brutto ± 7.329 (tujuh ribu tiga ratus dua puluh sembilan) pada saat ditangkap lalu dimusnahkan dengan berat brutto ± 7.289 (tujuh ribu dua ratus delapan puluh sembilan) gram lalu untuk disisihkan dengan berat brutto ± 40 (empat puluh) gram dan sisa hasil lab dengan berat netto $\pm 29,7973$ (dua sembilan koma tujuh sembilan tujuh tiga) gram diberi nomor barang bukti 0728/2024/PF barang bukti yang disita dari Tersangka tersebut adalah benar mengandung

Halaman 18 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- 1 (satu) buah tas punggung warna coklat
- 1 (satu) unit timbangan digital

telah digunakan untuk melakukan kejahatan sehingga terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa berdampak merusak dirinya sendiri, orang lain dan generasi muda Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan merasa menyesal;
- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Firman Fais Mabur Alias Sadam bin Masturo Khanafi (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 19 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) bungkus plastic klip kode "A s/d G" masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat brutto ± 7.329 (tujuh ribu tiga ratus dua puluh sembilan) pada saat ditangkap lalu dimusnahkan dengan berat brutto ± 7.289 (tujuh ribu dua ratus delapan puluh sembilan) gram lalu untuk disisihkan dengan berat brutto ± 40 (empat puluh) gram dan sisa hasil lab dengan berat netto $\pm 29,7973$ (dua sembilan koma tujuh sembilan tujuh tiga) gram diberi nomor barang bukti 0728/2024/PF barang bukti yang disita dari Tersangka tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 1 (satu) buah tas punggung warna coklat
 - 1 (satu) unit timbangan digital

(Dirampas untuk dimusnahkan)

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024 oleh kami, Purwanto S. Abdullah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusuf Pranowo, S.H., M.H., Bintang Al, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agnasia Marliana Tubalawony, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Sudarno, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusuf Pranowo, S.H., M.H

Purwanto S. Abdullah, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bintang Al, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agnasia Marliana Tubalawony, S.H.

Halaman 21 dari 21 Halaman, Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)